



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**DENGAN**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**MALUKU UTARA**  
**TENTANG**  
**POS LAYANAN KEIMIGRASIAN**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO**  
**DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**NOMOR : 078/176/09/2023**  
**NOMOR : IMI-2.PW.01.02-1821**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (25-09-2023), bertempat di Maba, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Drs. H. Ubaid Yakub, MPA** : Bupati Halmahera Timur, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Moch. Andri Budiman** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, berkedudukan di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
3. Bahwa berdasarkan asas kerja sama yang saling menguntungkan maka **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan Pos Layanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo di Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42640);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);



10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pos Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo di Kabupaten Halmahera Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Pos Layanan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Pos Layanan adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai Pos pelaksana Teknis Induk.
4. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
5. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

6. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di Pos Layanan yang gajinya dibebankan pada Instansi Induk.
7. Instansi Induk adalah instansi tempat Pegawai berasal.
8. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Pos Layanan Keimigrasian.
9. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil/ pegawai yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membentuk Pos Layanan Keimigrasian di Kabupaten Halmahera Timur guna melaksanakan Fungsi Keimigrasian meliputi Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Ruangan Kantor bagi Pos Layanan;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pos Layanan;
- c. Penyediaan Pegawai Pos Layanan; dan
- d. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 4**  
**RUANGAN KANTOR**

- (1) Ruang Kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pemeliharaan ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kantor Bupati Halmahera Timur, Jl. Pusat Pemerintahan, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

**Pasal 5**  
**RINCIAN RUANGAN KANTOR**

- (1) Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ruang kerja pegawai;
  - b. Ruang kerja pelayanan;
  - c. Ruang tunggu; dan
  - d. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
- (2) Ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
  - a. Fasilitas bagi penyandang disabilitas;
  - b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
  - c. Teralis pengaman; dan
  - d. Instalasi listrik.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PEMINDAHAN RUANGAN KANTOR**

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** mempunyai rencana untuk memindahkan ruangan kantor, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling singkat 2 (dua) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

## **Pasal 7**

### **SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
  - Aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*); dan
  - Lisensi biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor untuk keperluan Pos layanan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK PERTAMA** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:
- Perabotan Kantor (*office meubelair*);
  - Perangkat Komputer;
  - Mesin Cetak (*printer*);
  - Mesin Pemindai;
  - Brankas; dan
  - Wisma bagi Pegawai (*guest house*).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **PIHAK PERTAMA** juga menanggung biaya operasional kantor, kebersihan dan keamanan.
- (7) Biaya operasional tidak terbatas pada langganan internet, telepon dan air.



**Pasal 8**  
**SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pengadaan sarana dan prasarana Pos Layanan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**PENUGASAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Pejabat Imigrasi dan Pegawai sebagai petugas pada Pos Layanan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) Pejabat Imigrasi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditugaskan sebagai pelaksana untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Pos Layanan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender hari kerja.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menugaskan Pegawai Tidak tetap sebagai tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan di Pos Layanan.
- (4) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada Pos Layanan.

**Pasal 10**  
**PENJADWALAN PENUGASAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat jadwal mengenai penugasan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) disertai dengan Surat Perintah Tugas.



- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada PIHAK lainnya berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

#### **Pasal 11**

#### **KETENTUAN PENUGASAN**

Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

#### **Pasal 12**

#### **BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN**

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Pos Layanan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 13**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo.

#### **Pasal 14**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat terus berlangsung selama memberikan manfaat dan resiprositas kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang ditentukan mengenai berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

- (3) Bilamana terjadi pergantian Bupati Halmahera Timur dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, **PARA PIHAK** tetap berkomitmen menjalankan perjanjian ini.

**Pasal 15**  
***FORCE MAJEURE***

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi hal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi ketentuan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 16**  
**ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/ atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

**Pasal 17**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali sebulan.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 19**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperoleh hasil yang positif mengenai peningkatan pelayanan keimigrasian yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan agar dibentuk Unit Kerja Keimigrasian.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
**Drs. H. UBAID YAKUB, MPA**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**MOCH. ANDRI BUDIMAN**